

**P U T U S A N****Nomor 297/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. Dermozone Pratama Indonesia**, berkedudukan di Jl. Industri Selatan 8-6 EEL, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendro Saryanto, SH. Dkk.para advokat dan Konsultan Hukum pada Hendro & Kanon Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 sebagai **Penggugat I**;
2. **Kayapan Satya Dharshan**, berkedudukan di Jakarta Pusat, alamat di Jalan Danau Tempe D II No. 78 RT. 015 RW. 004 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Hendro Saryanto, SH. Dkk.para advokat dan konsultan hukum pada Hendro & Kanon Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 sebagai **Penggugat II**;
3. **Harliem Salim**, berkedudukan di berdomisili di Jakarta Barat, alamat di Komplek Mutiara Kedoya D 1 C RT.011 RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Hendro Saryanto, SH. Dkk.para advokat dan Konsultan hukum pada Hendro & Kanon Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 sebagai ..... **Penggugat III**;



4. **Joseph Sofjan Halim**, berkedudukan di Jalan Denpasar III No. 31, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Hendro Saryanto, SH. Dkk. para advokat dan konsultan hukum pada Hendro & Kanon Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat IV**;

Lawan :

- **Astrid Irawati**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim XII No.8 RT.006 / RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru. , sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 April 2018 dalam Register Nomor 297/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 02 Nopember 2016 **TERGUGAT bersama PENGGUGAT II** telah sepakat dan menandatangani pendirian PT. Dermozone Pratama Indonesia, *in casu* **PENGGUGAT I**. Kesepakatan *a quo* kemudian dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Dermozone Pratama Indonesia Nomor : 03 tanggal 02 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat ("**AKTA NO. 03 / 02 NOPEMBER 2016**")).

Ketentuan mengenai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor diatur dalam Pasal 4 Akta No. 03 / 02 Nopember 2016 *a quo*, yang dapat dikutip sebagai berikut:

*MODAL*

*Pasal 4*

1. *Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu)*

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



saham, masing-masing bernilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor sejumlah 50.400 (limapuluh ribu empatratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 504.000.000 (limaratus empat juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta;
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran yang dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya;
  - Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

Adapun ketentuan pemegang saham diatur dalam Akta No. 03 / 02 Nopember 2016 a quo pada Pasal 4 ayat 1, yang dapat dikutip sebagai berikut:

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh



dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 50.400 (limapuluh ribu empatratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.504.000.000,- (limaratus empat juta rupiah) yaitu oleh para pendiri:

a. Tuan KAYAPAN SATYA DHARSAN tersebut, sebanyak 40.824 (empatpuluh ribu delapanratus duapuluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar empatratus delapan juta duaratus empatpuluh ribu rupiah); Rp.408.240.000,-

b. Nona ASTRID IRAWATI tersebut, sebanyak 9.576 (Sembilan ribu limaratus tujuh puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar sembilanpuluh lima juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah. Rp. 95.760.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 50.400 (limapuluh ribu empatratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar limaratus empat juta rupiah.

2. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan **PENGGUGAT I** menjalankan usahanya, dipandang perlu melakukan peningkatan modal **PENGGUGAT I**. Maka pada tanggal tanggal 09 Februari 2016, **TERGUGAT bersama PENGGUGAT II**,



**PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV** melakukan kesepakatan melakukan penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor **PENGGUGAT I**. Kesepakatan *a quo* dituangkan dalam Akta yang isinya merubah Pasal 4 Akta No. 03 / 02 Nopember 2016 *in casu* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Nomor : 14 tanggal 09 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat ("**AKTA NO. 14 / 09 FEBRUARI 2017**").

Sehingga ketentuan Pasal 4 di dalam Akta No. 04 / 09 Februari 2017 dapat dikutip menjadi sebagai berikut:

**MODAL**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus limapuluh milyar rupiah), terbagi atas 15.000.000,- (limabelas juta) saham, masing-masing bernilai Rp. 10.000,- (sepuluh sibu rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 9.000.000 (Sembilan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) oleh para pemegang saham;
  - Setelah diadakan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, maka susunan pemegang saham menjadi berbunyi sebagai berikut :
    - a. Tuan KAYAPAN SATYA DHARSAN, sebanyak 4.590.000,- (empat juta limaratus sembilanpuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 45.900.000 (empatpuluh lima milyar sembilanratus juta rupiah);
    - b. Nona ASTRID IRAWATI, sebanyak 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuhbelas milyar seratus juta rupiah);
    - c. Tuan HARLIEM SALIM, sebanyak 1.350.000 (satu juta tigaratus limapuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tigabelas milyar seratus juta rupiah);



- d. Tuan JOSEPH SOFJAN HALIM, sebanyak 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tigabelas milyar seratus juta rupiah);
- Sehingga seluruhnya berjumlah 9.000.000 (sembilan juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
3. Bahwa dengan adanya peningkatan modal **PENGGUGAT I** yang diikuti dengan pengambilan saham ditempatkan **PENGGUGAT I** oleh para pemegang saham (*in casu* **PENGGUGAT II**, **PENGGUGAT III**, dan **PENGGUGAT IV**) diharapkan adanya setoran uang ke dalam kas **PENGGUGAT I** untuk digunakan **PENGGUGAT I** meningkatkan usahanya, sehingga **PENGGUGAT I** dapat meningkatkan keuntungan yang pada gilirannya akan memperbesar deviden yang akan diterima **PENGGUGAT II**, **PENGGUGAT III**, **PENGGUGAT II**, maupun **TERGUGAT**.
4. Bahwa berdasarkan Akta No. 04 / 09 Februari 2017 Jo. Akta No. 03 / 02 Nopember 2016, dapat dipahami bahwa **TERGUGAT** telah mengambil bagian modal ditempatkan **PENGGUGAT I** sejumlah 1.700.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus juta rupiah). Oleh karenanya menjadi kewajiban **TERGUGAT** untuk menyetorkan uang kepada **PENGGUGAT I** sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus juta rupiah) atas 1.700.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham **PENGGUGAT I**.
5. Bahwa namun ternyata hingga saat ini **TERGUGAT** sama-sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya melakukan setoran uang sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus juta rupiah) kepada **PENGGUGAT I**.
6. Bahwa karena **TERGUGAT** belum dilaksanakannya kewajiban **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGGUGAT I** memberikan teguran secara tertulis kepada **TERGUGAT** untuk segera melaksanakan kewajibannya *in casu* melalui surat-surat sebagai berikut :
- Surat Nomor : DPI/DIR/XII-17/083 tanggal 12 Desember 2017 Hal Setoran Modal.



- Surat Nomor : 034/H&K/aam/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Perihal Pemberitahuan Setoran Modal PT. Dermozone Pratama Indonesia.
  - Surat Nomor : 055/H&K/vp/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 Perihal Tanggapan Surat Ibu Tertanggal 15 Februari 2018.
7. Bahwa, ternyata surat teguran yang dilayangkan **PENGGUGAT I** tersebut juga tidak diindahkan oleh **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** dengan itikad buruk berusaha menghindari kewajibannya melakukan setoran atas modal ditempatkan **PENGGUGAT I** sejumlah 1.700.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus juta rupiah).
8. Bahwa pada dasarnya akta pendirian perseroan (beserta perubahannya) merupakan suatu perjanjian. Hal ini sebagaimana dimasud dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**").

Adapun masing-masing pasal a quo dapat dikutip sebagai berikut :

*Pasal 1*

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

1. *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, **didirikan berdasarkan perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

*Pasal 7*

- (1) *Perseroan **didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris** yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*

*Pasal 8*

- (1) ***Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain** berkaitan dengan pendirian Perseroan.*
- (2) *Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:*
  - a. *nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan*





Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

c. **nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.**

9. Bahwa oleh karena perseroan terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasarkan “perjanjian”, maka terhadap perseroan terbatas berlaku hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), termasuk namun tidak terbatas mengenai Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata), Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), dan Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata). Dengan demikian, dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham perseroan terbatas terhadap akta pendirian perseroan terbatas (beserta perubahannya), maka kualifikasi perbuatan pemegang saham a quo adalah Wanprestasi (Ingkar Janji).
10. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tidak dipenuhinya kewajiban **TERGUGAT** melakukan setoran Rp. 17.100.000.000,- (tujuhbelas miliar seratus juta rupiah) atas pengambilan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham dari saham **PENGUGAT** Iyang ditempatkan adalah Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Akta No. 04 / 09 Februari 2017 Jo. Akta No. 03 / 02 Nopember 2016.
11. Bahwa, berdasarkan **J. Satrio, S.H.**, dalam bukunya “**Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi**”, Penerbit **PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung, 2012, halaman 4**, dimana diterangkan sebagai berikut:

**“Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi” sebagaimana mestinya, wujudnya bisa:**

- 1. prestasinya sama sekali tidak dipenuhi,**
- 2. keliru dipenuhi, atau**
- 3. terlambat dipenuhi.”**

[penebalan ditambahkan]





12. Bahwa, supaya lebih jelas mengenai definisi dari wanprestasi kami kutip pula doktrin ahli hukum dari **Prof Subekti, S.H.**, dalam bukunya **“Hukum Perjanjian”**, Penerbit Intermasa, Cet. 17, Jakarta, 1998, halaman 45, dimana beliau menerangkan sebagai berikut:

*“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan dia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya...”*

[penebalan ditambahkan]

13. Bahwa, terhadap perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT**, maka dengan ini **PARAPENGGUGAT** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
14. Bahwa karena perbuatan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** *a quo*, **PENGUGAT** I menderita kerugian sebabjika **TERGUGAT** bersedia menyetorkan uang ke kas **PENGUGAT I**, tentunya sudah dapat digunakan **PENGUGAT I** untuk mengembangkan usahanya.
15. Bahwa akibat perbuatan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) **TERGUGAT** yang merugikan **PENGUGAT Ia quo**, **PENGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** juga menderita kerugian karena tidak dapat memperbesar penerimaan deviden dari **PENGUGAT I**.
16. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, serta **PENGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa **TERGUGAT** akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak **PENGUGAT** atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan **TERGUGAT** sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka sangat beralasan apabila **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap harta benda milik **TERGUGAT** yang akan disampaikan kemudian oleh **PARA PENGUGAT**.
17. Bahwa, karena gugatan **PENGUGAT** telah sesuai dan berdasarkan hukum, dengan bukti-bukti yang otentik, dan telah memenuhi



ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Pasal 180 HIR, **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, maupun upaya hukum lainnya;

18. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan dan/atau menghindari **TERGUGAT** mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan, maka wajar jika **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /perhari yang harus dibayar **TERGUGAT** apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah **PARA PENGGUGAT** sampaikan di atas, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Nomor : 14 yang dibuat di hadapan Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, pada tanggal 09 Februari 2017 jo. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Dermozone Pratama Indonesia Nomor : 03 dibuat di hadapan Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, pada yang Nopember 2016 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
4. Membatalkan pengambilan 1.700.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham **PENGGUGAT I** yang ditempatkan.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengembalikan 1.700.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham **PENGGUGAT I** yang dikuasai **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT I**;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap harta milik **TERGUGAT** adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, maupun upaya hukum lainnya;



8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /perhari yang harus dibayar **TERGUGAT** apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **NAMUN DEMIKIAN**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas dan Tergugat datang menghadap kuasanya M Kenny Rizli Daeng Macallo, S.H dkk., para advokat pada kantor Hukum Macallo Harlin Advocates beralamat di Graha CIMB Niaga lantai 2, Jalan Jend.Sudirman Kav.58 , Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Totok Sapto Indrato, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Melalui Jawaban ini, pada pokoknya kami **menolak dan membantah seluruh dalih yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat.**

Berikut kami sampaikan Jawaban Tergugat dengan dalil-dalil yang diuraikan di bawah ini.

#### **A. DALAM EKSEPSI**

--



**I. GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG CACAT HUKUM KARENA *ERROR IN PERSONA*, SEBAB PIHAK YANG DILIBATKAN DALAM GUGATAN INI TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), DAN KARENANYA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)**

1. Dengan mencermati Gugatan Para Penggugat, diketahui bahwa dalam inti dari Gugatan yang diajukan adalah tuduhan bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajiban penyetoran sahamnya di dalam Penggugat I sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah), sehingga Penggugat II, Penggugat III, serta Penggugat IV, yang dalam hal ini merupakan pemegang saham dari Penggugat I berdalih telah mengalami kerugian karena tidak bisa memperbesar dividen yang diterima (*quod non*) (vide poin 15, halaman 9 Gugatan).  
Jika konteks kerugian yang didalihkan adalah terkait dengan besaran dividen yang dapat diterima oleh para pemegang saham, maka yang memiliki kepentingan atas dividen tersebut bukanlah hanya sebagian dari para pemegang saham tapi seluruh pemegang saham di Penggugat I.  
Dengan demikian, adalah suatu kesalahan besar jika Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dalam kepentingannya sebagai pemegang saham tanpa melibatkan seluruh pemegang saham yang lain untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*.
2. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat I Nomor 7 tertanggal 19 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, S.H., (**vide Bukti T-6.a**), serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat I Nomor 12 tertanggal 16 Maret 2018 (**vide Bukti T-6.b**), susunan para pemegang saham dari Penggugat I adalah sebagai berikut:
  - 1) Penggugat II, dengan jumlah kepemilikan 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu) lembar saham atau setara dengan 11% (sebelas persen);
  - 2) Tergugat, dengan jumlah kepemilikan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) lembar saham, atau setara dengan 19% (sembilan belas persen);

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



- 3) Penggugat IV, dengan jumlah kepemilikan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) lembar saham, atau setara dengan 20% (dua puluh persen);
  - 4) Penggugat III, dengan jumlah kepemilikan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham, atau setara dengan 15% (lima belas persen);
  - 5) **Rosanna Halim, dengan jumlah kepemilikan 900.000 (sembilan ratus ribu) lembar saham, atau setara dengan 10% (sepuluh persen);**
  - 6) **Ferry Sudjono, dengan jumlah kepemilikan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham, atau setara dengan 15% (lima belas persen);**
  - 7) **Kenneth Ngien Hong, dengan jumlah kepemilikan 900.000 (sembilan ratus ribu) lembar saham, atau setara dengan 10% (sepuluh persen).**
3. **FAKTANYA**, dalam Gugatannya, pemegang saham dari Penggugat I yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara ini hanyalah Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, **tanpa melibatkan Rosanna Halim, Ferry Sudjono, dan Kenneth Ngien Hong**, yang mana sebagai pemegang saham yang sah dari Penggugat I, secara formil, ketiga pihak tersebut juga seharusnya dilibatkan karena memiliki kepentingan terhadap tujuan dari Gugatan ini.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, **maka menjadi tak terbantahkan bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah cacat hukum akibat error in persona, karena terdapat pihak-pihak, in casu Rosanna Halim, Ferry Sudjono, dan Kenneth Ngien Hong, yang tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini (plurium litis consortium)**, baik itu dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat.
5. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, bahwa gugatan yang tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara/kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) harus dinyatakan cacat formil dan karenanya tidak dapat diterima adalah sebagaimana dijelaskan oleh mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2016, pada halaman 439, bahwa: "Pengajuan eksepsi plurium litis consortium



dilakukan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat atau yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”  
(vide Bukti T-6.c)

Doktrin di atas juga sejalan dengan kaidah yang digunakan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/Pdt/2012 tertanggal 29 November 2012 dalam perkara antara Aldegonda Pangemanan melawan Aksel Thenderan, dkk., yang pada pokoknya menegaskan bahwa: “Judex Factie telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima, **karena gugatan Penggugat cacat formil, karena kurang pihaknya...**” (vide Bukti T-6.d);
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt/2011 tertanggal 31 Mei 2012 dalam perkara antara PT Wahyu Tata Wahana melawan Yusuf Samsudin Djaja, dkk., yang pada pokoknya menegaskan bahwa: “Judex factie tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:...bahwa dalam gugatan konvensi “pihak penjual” dari mana para Penggugat memperoleh hak dengan cara jual beli tersebut tidak ikut digugat dalam perkara a quo sehingga **gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan karena “kurang pihaknya”.**” (vide Bukti T-6.e).
6. **Dengan demikian, maka sangat adil dan patut jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan a quo cacat hukum akibat error in persona karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT ADALAH CACAT KARENA TIDAK DISUSUN DENGAN JELAS DAN BERISI TUNTUTAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN ISI GUGATAN SEHINGGA MENJADI SUATU GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN KARENANYA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG



**TERHORMAT (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)**

7. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2016, pada halaman 58 menjelaskan bahwa (vide Bukti T-7.a):

“Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.”

Selanjutnya, diuraikan juga oleh M. Yahya Harahap S.H., beberapa hal yang dapat mengakibatkan petitum menjadi cacat formil gugatan, antara lain adalah sebagai berikut:

- Petitum bersifat umum atau tidak menyebut secara tegas apa yang diminta;
- Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
- Petitum yang bersifat negatif; atau
- Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan.

Dengan mencermati Gugatan yang diajukan Para Penggugat, jelas bahwa Gugatan tidak memenuhi unsur syarat formil Gugatan sebagaimana dijelaskan di atas. Berikut kami uraikan 3 (tiga) kecacatan Gugatan yang diajukan Para Penggugat

8. PERTAMA, Para Penggugat telah gagal dan tidak mampu menyusun Gugatan secara jelas, sehingga Gugatan a quo menjadi rancu dan sangat membingungkan.

Dalam poin 4 – poin 13 Gugatan (vide halaman 6 – 9 Gugatan), Para Penggugat menuduh bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dikarenakan Tergugat belum melakukan penyeteroran atas saham 19% atas nama Tergugat di dalam Penggugat I dengan nilai sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) sebagaimana telah disepakati di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 14 tertanggal 9 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Kiki Said, S.H., (“Akta No. 14/2017”) (*quod non*).





Namun, sama sekali tidak diuraikan ataupun dijelaskan oleh Para Penggugat mengenai apa sesungguhnya yang dipermasalahkan dan dituntut oleh Penggugat sesuai dengan kaidah hukum pengajuan gugatan dengan dasar wanprestasi, apakah:

- meminta pembayaran ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);
- meminta pembatalan perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdata; atau
- meminta pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdata?

sehingga Gugatan a quo menjadi rancu dan sangat membingungkan. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Penggugat telah gagal dan tidak mampu menyusun Gugatan a quo secara jelas, sehingga Gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel).

9. KEDUA, argumen Para Penggugat mengenai kerugian sangat tidak berdasar, tidak relevan, bahkan tanpa menyebutkan jumlah secara jelas dan rinci mengenai kerugian yang diderita.

Dalam Gugatan a quo Para Penggugat hanya menyebutkan mengenai kerugian di dalam poin 14 – poin 15 Gugatan (vide halaman 9 Gugatan) sebagai berikut:

14. Bahwa karena perbuatan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT a quo**, **PENGGUGAT I** menderita kerugian sebab jika **TERGUGAT** bersedia menyetorkan uang ke kas **PENGGUGAT I**, tentunya sudah dapat digunakan **PENGGUGAT I** untuk mengembangkan usahanya.
15. Bahwa akibat perbuatan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) **TERGUGAT** yang merugikan **PENGGUGAT I a quo**, **PENGGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** juga menderita kerugian karena tidak dapat memperbesar penerimaan deviden dari **PENGGUGAT I**.

Dari kedua paragraf di atas, Para Penggugat sama sekali tidak memberikan penjelasan yang berdasar dan relevan atas kerugian yang dideritanya. Bahkan di dalam Gugatan a quo, Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan suatu jumlah kerugian yang dideritanya sehubungan dengan tuduhan perbuatan yang dilakukan Tergugat padanya.



Di dalam Gugatan a quo, Para Penggugat menuduh bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajiban penysetoran sahamnya di dalam Penggugat I sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) (quod non), namun dalam kutipan di atas, Para Penggugat kemudian justru berdalih bahwa Para Penggugat mengalami kerugian dikarenakan Penggugat I kemudian menjadi tidak mampu mengembangkan usahanya serta karena Para Penggugat tidak dapat memperbesar penerimaan dividen mereka.

Secara formil, Para Penggugat seharusnya menjelaskan hubungan dari tindakan Tergugat yang belum melaksanakan kewajiban penysetoran sahamnya (quod non) dengan ketidakmampuan Penggugat I untuk mengembangkan usaha serta penerimaan dividen dari Para Penggugat. Para Penggugat juga sama sekali tidak merinci (bahkan sama sekali tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu) terkait dengan besarnya "kerugian" (quod non) yang diderita oleh Para Penggugat diatas.

Tidak adanya penjelasan atau uraian serta rincian apapun atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat mengakibatkan Gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

Berdasarkan kaidah dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, mengajukan gugatan yang tuntutan-tuntutan ganti rugi tidak diperinci sebagaimana di atas mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Adapun yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: "Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima." (vide Bukti T-7.b)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut." (vide Bukti T-7.c)

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanpa sama sekali memberikan penjelasan yang berdasar, relevan dan rinci atas kerugian yang



dideritanya, sehingga Gugatan menjadi kabur (obscur libel), dan oleh karenanya adalah adil, patut dan layak bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima Gugatan a quo.

10. KETIGA, dalih-dalih Penggugat dalam posita tidak bersesuaian dengan petitum yang diminta.

Adapun ketidaksesuaian tersebut kami uraikan sebagai berikut:

- a. Di dalam poin 14 dan poin 15 Gugatan (vide halaman 9 Gugatan), Para Penggugat berdalih mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat yang belum melakukan penyeteroran saham sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) (quod non), namun, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, di dalam petitumnya Para Penggugat bukannya menuntut suatu jumlah ganti rugi, tetapi justru menuntut Penggugat untuk mengembalikan sahamnya kepada Penggugat I. Hal ini menunjukkan bahwa argumen Para Penggugat dalam posita dan tuntutan dalam petitum saling tidak bersesuaian.
- b. Di dalam poin 2 petitum (vide halaman 10-11 Gugatan), Para Penggugat menuntut agar Akta No. 14/2017 berlaku secara sah dan mengikat.

2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Nomor : 14 yang dibuat di hadapan Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, pada tanggal 09 Februari 2017 jo. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Dermozone Pratama Indonesia Nomor : 03

dibuat di hadapan Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Nopember 2016 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi (wanprestasi);

4. Membatalkan pengambilan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) pengambilan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu)

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengembalikan 1.710.000 (satu juta tujuh keberlakuannya didasarkan pada Akta No. 14/2017 tersebut.

4. Membatalkan pengambilan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham **PENGUGAT I** yang ditempatkan.

Sebagaimana telah kami uraikan di atas, secara formil terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dituntut sehubungan dengan gugatan dengan dasar wanprestasi, yaitu: pembayaran ganti rugi,



pembatalan perjanjian, serta pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Oleh karenanya, berdasarkan logika hukum dan syarat formil suatu gugatan, apabila Para Penggugat memang menuntut agar Akta No. 14/2017 berlaku secara sah dan mengikat, maka seharusnya Para Penggugat meminta pembayaran ganti rugi atau pemenuhan perjanjian dari Tergugat sebagai konsekuensi dari keberlakuan Akta No. 14/2017 tersebut.

Namun di dalam petitumnya, Para Penggugat sama sekali tidak menyebut, meminta atau menuntut ganti rugi apapun. Hal ini jelas menunjukkan bahkan antara petitum Para Penggugat yang satu dan yang lainnya saling bertentangan.

- c. Sehubungan dengan poin 2 petitum (vide halaman 10-11 Gugatan), dimana Para Penggugat menuntut agar Akta No. 14/2017 berlaku secara sah dan mengikat, bukannya meminta ganti rugi atau pemenuhan perjanjian berdasarkan Akta No. 14/2017 tersebut, di dalam poin 4 dan 5 petitum (vide halaman 11 Gugatan), Para Penggugat justru meminta pembatalan serta pengembalian 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) lembar saham Tergugat.
4. Membatalkan pengambilan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham **PENGGUGAT I** yang ditempatkan.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengembalikan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham **PENGGUGAT I** yang dikuasai **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT I**;

Hal ini semakin jelas menunjukkan bahwa antara petitum Para Penggugat yang satu dan yang lainnya saling bertentangan.

Bahkan petitum Para Penggugat diatas jelas menunjukkan itikad buruk Para Penggugat terhadap Tergugat dan menunjukkan tendensi adanya niat Para Penggugat untuk semata-mata menyingkirkan Tergugat sebagai pemegang saham dari Penggugat I.

Adapun gugatan yang disusun dengan posita yang tidak bersesuaian dengan petitum jelas sangat bertentangan dengan kaidah dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:



- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima."* (vide Bukti T-7.d)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 586 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Mei 2001, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"petitum yang tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur."* (vide Bukti T-7.e)

Dari uraian-uraian eksepsi di atas, maka jelas terbukti bahwa petitum dalam Gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian dengan posita yang ada, sehingga menjadi tidak terbantahkan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya adalah adil, patut dan layak bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

**B. DALAM POKOK PERKARA**

11. Kami mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.

**INTI PERMASALAHAN ANTARA TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT SEBENARNYA TERLETAK PADA PERMASALAHAN PEMBERIAN UANG DARI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT II, TANPA MELIBATKAN PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, ATAUPUN PEMEGANG SAHAM DARI PENGGUGAT I LAINNYA.**

12. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, perlu Tergugat tekankan dalam hal ini bahwa secara garis besar, inti permasalahan antara Tergugat dan Para Penggugat sebenarnya terletak pada permasalahan pemberian uang dari Tergugat kepada Penggugat II atas permintaan Penggugat II sehubungan dengan pengembangan dan pemasaran senyawa +dalethyne (yaitu produk inti dari bisnis Penggugat I), yang mana dimulai jauh sebelum berdirinya Penggugat I, serta keterlibatan Penggugat III, Penggugat IV, ataupun para pemegang saham Penggugat I lainnya.



**I. TERGUGAT BERSAMA DENGAN PENGGUGAT II MERUPAKAN PENDIRI YANG IKUT MEMPRAKARSAI CIKAL BAKAL DARI PENGGUGAT I**

13. Keterlibatan Tergugat di dalam Penggugat I sudah dimulai sejak bulan Desember 2015 dimana atas permintaan-permintaan dari Penggugat II, Tergugat telah memberikan dana sehubungan dengan pengembangan dan produksi dari senyawa +dalethyne—yaitu senyawa yang merupakan produk inti yang dari bisnis Penggugat I.
14. Sampai saat ini, dana yang telah Tergugat keluarkan atas permintaan Penggugat II dengan alasan untuk pengembangan dan produksi dari senyawa +dalethyne tersebut mencapai total setidaknya Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) (*Catatan: Rincian pemberian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I*).
15. Pada perkembangan selanjutnya, Penggugat II kemudian mengajak Tergugat untuk bersama-sama mendirikan Penggugat I, yang akhirnya disepakati oleh Tergugat berdasarkan Akta Pendirian Penggugat I No. 3 tertanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kiki Said, S.H. (**vide Bukti T-1.a**) yang selanjutnya telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0049290.AH.01.01. Tahun 2016 (**vide Bukti T-1.b**), dengan struktur sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	:	<b>Penggugat II (81%)</b> – 40.824 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat) lembar saham atau senilai dengan Rp408.240.000,00 (empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);  <b>Tergugat (19%)</b> – 9.576 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar saham atau setara dengan Rp95.760.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
-----------------------	---	---



<b>Struktur Permodalan</b>	:	<b>Modal Dasar</b> – Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  <b>Modal Ditempatkan</b> – Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah).
<b>Manajemen</b>	:	<b>Direktur</b> – Penggugat II;  <b>Komisaris</b> – Tergugat.

16. Selanjutnya, untuk mengembangkan usaha, Penggugat II lalu mengajak Tergugat untuk menyetujui peningkatan modal dasar Penggugat I. Terhadap rencana demikian, terdapat kekhawatiran dari pihak Tergugat bahwa dengan peningkatan modal demikian, maka presentase saham kepemilikan Tergugat dalam Penggugat I akan terdilusi.

Namun demikian, Penggugat II meyakinkan Tergugat bahwa seluruh pemberian uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat II (sebagaimana dirinci di dalam **Lampiran I**)—**dianggap/diperhitungkan sebagai setoran peningkatan saham Tergugat di dalam Penggugat I.** Lebih lanjut, Penggugat II juga berkomitmen pada Tergugat bahwa penyetoran konkrit atas peningkatan modal dari Tergugat tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat II, mengingat seluruh pemberian-pemberian uang dari Tergugat kepada Penggugat II.

Oleh karenanya, peningkatan modal demikian pun dilaksanakan berdasarkan Akta No. 14/2017 (**vide Bukti T-2.a**), yang selanjutnya telah memperoleh persetujuan dari Kemenkumham pada tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan No.: AHU-0004255.AH.01.02.Tahun 2017 ("**SK Kumham 20 Februari 2017**") (**vide Bukti T-2.b**).

17. Berdasarkan hal-hal di atas, maka patut disimpulkan **bahwa Tergugat sesungguhnya merupakan pendiri yang memprakarsai cikal bakal dari Penggugat I, mengingat seluruh kontribusi dari Tergugat untuk Penggugat I (melalui Penggugat II) bahkan jauh sebelum Penggugat I berdiri.**





18. Perlu diperhatikan juga oleh Majelis Hakim yang mulia, bahwa di dalam poin 2 Gugatannya (vide halaman 4 Gugatan), Para Penggugat berdalih sebagai berikut:

Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa tidak ada satu pun penegasan, baik di dalam Akta No. 14/2017 ataupun akta-akta otentik lainnya sehubungan dengan Penggugat I yang menerangkan bagaimana dan kapan Penggugat III dan Penggugat IV memperoleh dan berkedudukan sebagai pemegang saham dari Penggugat I. Oleh karena itu, menjadi keliru apabila Para Penggugat kemudian menyatakan bahwa Penggugat III dan Penggugat IV dikatakan ikut menyetujui peningkatan modal dari Penggugat I dalam rapat umum pemegang saham seolah-olah dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham.

Berdasarkan tata cara hukum perseroan yang berlaku di Indonesia, seharusnya Penggugat III dan Penggugat IV harus terlebih dahulu secara sah menjadi pemegang saham Penggugat I sebelum dapat ikut menyetujui peningkatan modal Penggugat I. Untuk itu Tergugat mensomir Para Penggugat untuk menunjukkan bukti telah terjadinya proses jual beli saham dengan Penggugat III dan Penggugat IV sebelum terbitnya Akta No. 14/2017.

Sekali lagi, Para Penggugat harus membuktikan bahwa seluruh prosedur penjualan saham kepada Penggugat III dan Penggugat IV telah terpenuhi secara sah berdasarkan hukum sebelum Penggugat III dan Penggugat IV dapat ikut menyetujui peningkatan modal Penggugat I.

**II. BERDASARKAN SK KUMHAM 20 FEBRUARI 2017, YAITU PERSETUJUAN KEMENKUMHAM TERHADAP AKTA NO. 14/2017, SERTA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM PENGGUGAT I NO. 943 TERTANGGAL 12 JUNI 2017, TERGUGAT MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM YANG SAH ATAS 1.710.000 (SATU JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU) LEMBAR SAHAM DALAM PENGGUGAT I**



19. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, bahwa terlepas dari komitmen yang sudah diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat bahwa kepemilikan saham 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) lembar saham atas nama Tergugat di dalam Penggugat I merupakan suatu kompensasi/konversi atas pemberian-pemberian uang yang selama ini Tergugat berikan kepada Penggugat II (atas permintaan yang bersangkutan), namun berdasarkan fakta hukum yang ada, **Tergugat merupakan pemegang saham yang sah atas 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) lembar saham dalam Penggugat I.**

**FAKTANYA, Tergugat telah mengeluarkan uang setidak-tidaknya sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan permintaan Penggugat II, sejak awal dimulainya kegiatan pengembangan dan produksi dari senyawa +dalethyne sampai dengan berdirinya Penggugat I. Dengan demikian, tidak benar jika Para Penggugat beralih seolah-olah Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Justru saat ini, Tergugat-lah yang mengalami kerugian akibat tidak jelasnya status pengembalian uang dan keuntungan yang dijanjikan terhadap uang setidak-tidaknya sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut.**

20. Merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Penggugat I No. 943 tertanggal 12 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Recky Francky Limpele, S.H., ("**Akta No. 943/2017**") (vide **Bukti T-2.c**), yang telah memperoleh persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan No.: AHU-0013412.AH.01.02.Tahun 2017 (vide **Bukti T-2.d**) **telah ditegaskan oleh seluruh pemegang saham Penggugat I saat itu bahwa seluruh pemegang saham di dalam Penggugat I telah mengambil bagian serta menyetor PENUH bagian saham mereka di dalam perseroan dengan uang tunai melalui kas perseroan.** Pernyataan tersebut kami kutip sebagai berikut:



-Sehubungan dengan penjualan saham-saham dalam --  
Perseroan, maka bagian akhir sebelum penutup akta  
dari anggaran dasar Perseroan diubah, sehingga --  
berbunyi sebagai berikut : -----  
-modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ---  
pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan -----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----  
Perseroan oleh para pemegang saham : -----  
a. tuan KAYAPAN SATYA DHARSHAN tersebut, sejumlah  
2.340.000 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu)  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar--  
Rp23.400.000.000,- (duapuluh tiga miliar ----  
empat ratus juta rupiah); -----  
b. tuan JOSEPH SOFJAN HALIM tersebut, sejumlah --  
1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) -----  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar--  
Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar ----  
rupiah); -----  
c. nona ASTRID IRAWATI tersebut, sejumlah -----



1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu)-  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-  
Rp17.100.000.000,- (tujuh belas miliar seratus-  
juta rupiah); -----

d. tuan HARLIEM SALIM tersebut, sejumlah -----  
1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu)  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-  
Rp13.500.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus  
juta rupiah); -----

e. nona ROSANNA HALIM tersebut, sejumlah -----  
900.000 (sembilan ratus ribu) saham dengan ----  
nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah); --

f. tuan FERRY SUDJONO tersebut, sejumlah -----  
900.000 (sembilan ratus ribu) saham dengan ----  
nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah); --

(vide halaman 7-8 Bukti T-2.c).

Dengan demikian, adalah keliru jika Para Penggugat kemudian  
menuduh Tergugat belum melakukan penyetoran atas sahamnya  
tersebut.

21. Bahkan jika dirunut ke belakang, SK Kumham 20 Februari 2017  
yang menyetujui peningkatan modal yang dilakukan oleh  
Penggugat I berdasarkan Akta No. 14/2017 juga semakin  
menguatkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan penyetoran  
atas saham yang diambilnya sehubungan dengan peningkatan  
modal tersebut. Berikut kami kutip persetujuan dari Kemenkumham  
tersebut:



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004255.AH.01.02.TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT DERMOZONE PRATAMA INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 150.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 90.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
KAYAPAN SATYA DHARSHAN	DIREKTUR	-	4.590.000	Rp. 45.900.000.000
ASTRID IRAWATI	KOMISARIS	-	1.710.000	Rp. 17.100.000.000
HARLIEM SALIM	-	-	1.350.000	Rp. 13.500.000.000
JOSEPH SOFJAN HALIM	-	-	1.350.000	Rp. 13.500.000.000

22. Merujuk pada ketentuan Pasal 18 jo. Pasal 20 jo. Pasal 23 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ("Permenkumham No. 4/2014") (vide Bukti T-2.e), salah satu syarat untuk memperoleh persetujuan Kemenkumham atas perubahan anggaran dasar perseroan jika perubahan adalah mengenai peningkatan modal perseroan adalah adanya: bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain. Adapun ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 20

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 23

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (3) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:





f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan;

23. Apabila ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan persetujuan dari Kemenkumham berupa SK Kumham 20 Februari 2017, maka dalih Para Penggugat yang menuduh Tergugat belum melakukan setoran uang sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat I menjadi tidak berdasar, **sebab dapat dipahami bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak akan menerbitkan persetujuan atas peningkatan modal setor suatu perseroan apabila perseroan tersebut tidak memberikan setidaknya bukti setor modal dari bank atas nama perseroan, neraca perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain.**
24. Justru kemudian menimbulkan pertanyaan bagi Tergugat mengapa Para Penggugat tidak memunculkan adanya Akta No. 943/2017 dan pernyataan bahwa ***“modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham”*** tersebut di atas dalam Gugatan *a quo*?

Jika memang pernyataan ***“modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham”*** di dalam Akta No. 943/2017 di atas dianggap tidak benar, maka menjadi pertanyaan lebih jauh, bagaimana Akta No. 943/2017 dapat memperoleh persetujuan dari Kemenkumham?

Jika pernyataan ***“modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham”*** tersebut di atas disangkal oleh Para Penggugat, bukankah berarti para pemegang saham dari Penggugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar di dalam Akta No. 943/2017?

25. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, **menjadi tidak terbantahkan bahwa secara hukum, Tergugat merupakan pemegang saham yang sah dan penuh atas 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai setara**



dengan Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) di dalam Penggugat I.

Sekali lagi kami memohon perhatian dari Majelis Hakim yang Terhormat bahwa jelas dapat terbaca seluruh dalih dan tuduhan Para Penggugat dalam Gugatan a quo diajukan berdasarkan itikad buruk semata-mata untuk menyingkirkan Tergugat sebagai pemegang saham yang sah dari Penggugat I dengan meniadakan fakta bahwa Tergugat telah mengeluarkan uang setidak-tidaknya sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) selama ini kepada Penggugat II dan memberikan gambaran seolah-olah Tergugat tidak memberikan kontribusi apapun kepada Penggugat I.

III. PENGGUGAT II MENGAKUI KEWAJIBANNYA TERHADAP TERGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN SELURUH PEMBERIAN-PEMBERIAN DANA YANG TELAH DIBERIKAN TERGUGAT MELALUI SURAT PENGAKUAN HUTANG TERTANGGAL 23 JUNI 2017 SERTA KESEPAKATAN BERSAMA TERTANGGAL 10 OKTOBER 2017

26. Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, pada faktanya Penggugat II kemudian mengakui seluruh kewajibannya kepada Tergugat sehubungan dengan pemberian-pemberian yang selama ini telah diberikan Tergugat kepada Penggugat II terkait dengan pengembangan dan produksi senyawa +dalethine melalui suatu komitmen tertulis berupa “**Surat Pengakuan Hutang**” tertanggal 23 Juni 2017 (vide Bukti T-3.a).

Di dalam dokumen tersebut, pada pokoknya Penggugat II mengakui bahwa ia memiliki kewajiban kepada Tergugat dan keluarganya sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan USD336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu US dolar), serta meyakinkan Tergugat dan keluarganya bahwa ia akan melakukan pembayaran pertama senilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) pada tanggal 30 Juli 2017, dan melakukan pelunasan atas sisanya sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) dan USD336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu dolar) pada Bulan Desember 2017.





27. Sampai tanggal 30 Juli 2017, Penggugat II ternyata tidak melakukan pembayaran apapun baik kepada Tergugat ataupun keluarganya, dan dengan sengaja melalaikan kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut. Ketika dimintai pertanggungjawaban, Penggugat II berdalih ingin membeli 19% saham milik Tergugat di dalam Penggugat I berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Oktober 2017 ("Kesepakatan Bersama") (vide Bukti T-3.b).

Di dalam Kesepakatan Bersama tersebut, Penggugat II mengakui dan akan melakukan pembayaran atas 19% saham Tergugat dalam Penggugat I sebesar USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu US dolar) atau setara dengan Rp33.750.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang akan diikuti dengan penyerahan 19% saham Tergugat di dalam Penggugat I dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Selanjutnya, berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut, Penggugat II kemudian berkomitmen akan melakukan pembayaran awal kepada Tergugat sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2017.

Adapun kewajiban Penggugat II untuk melakukan pembayaran sebesar USD USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu US dolar) atau setara dengan Rp33.750.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat tersebut juga sebagaimana diakui oleh kuasa hukum Penggugat II dalam suratnya kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan No. ref.: 049/WKL/ISK-FF/III/2018 tertanggal 13 Februari 2018 (vide Bukti T-3.c), yang kami kutip sebagai berikut:

- 
3. Sesuai dengan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2017, Klien kami memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar USD 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.33.750.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan Klien rekan juga memiliki kewajiban untuk menverahkan 19% (sembilan belas persen) saham PT ...
28. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, maka menjadi tidak terbantahkan bahwa inti permasalahan antara Tergugat dan Para Penggugat sebenarnya terletak pada permasalahan pemberian



**uang dari Tergugat kepada Penggugat II atas permintaan Penggugat II.**

**FAKTANYA, SAMPAI SAAT INI, PENGGUGAT II SAMA SEKALI BELUM MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA TERGUGAT, DAN MALAH JUSTRU BERSAMA-SAMA PENGGUGAT I, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV MENGAJUKAN GUGATAN TERADAP TERGUGAT DENGAN MENUNTUT PENGEMBALIAN SAHAM MILIK TERGUGAT. HAL INI PATUT DIDUGA MENUNJUKKAN ITIKAD BURUK PARA PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT.**

29. Faktanya, sejak tanggal 15 Desember 2017 hingga saat ini, Penggugat II sama sekali belum melakukan pembayaran apapun kepada Tergugat sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama.
30. Malahan pada tanggal 12 Desember 2017, Penggugat I mengirimkan surat kepada Tergugat dengan No.: DPI/DIR/XII-17/083 perihal: Setoran Modal, yang ditandatangani oleh Rosanna Halim sebagai direktur Penggugat I, yang pada intinya meminta Tergugat untuk segera menyetorkan modal kepada Penggugat I sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) (**vide Bukti T-4.a)**—**yang mana sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, merupakan kewajiban dari Penggugat II.**

Tidak cukup sampai di situ, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga kembali mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Surat No.: 034/H&K/aam/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018, perihal: Pemberitahuan Setoran Modal PT Dermozone Pratama Indonesia (“Perseroan”) (**vide Bukti T-4.b**), yang pada intinya kembali menuntut Tergugat untuk segera menyetorkan modal kepada Penggugat I sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah). Terhadap surat tersebut, Tergugat dengan itikad baik memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 15 Februari 2018 yang ditujukan kepada kuasa hukum Para Penggugat (**vide Bukti T-4.c**), **dan menjelaskan bahwa kepemilikan saham Tergugat sebesar 19% di Penggugat I merupakan suatu kompensasi/konversi atas berbagai pemberian uang yang selama ini telah Tergugat berikan**



kepada Penggugat II (atas permintaan yang bersangkutan), dan hal tersebut merupakan komitmen yang sudah diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat—sebagaimana yang telah kami uraikan di atas. Tergugat lebih lanjut juga telah mempersilahkan Para Penggugat meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Penggugat II.

Namun bukannya melakukan klarifikasi kepada Penggugat II, Para Penggugat malah kembali mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Surat No.: 050/H&K/vp/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018, perihal: Tanggapan terhadap Surat Ibu Tertanggal 15 Februari 2018 (vide **Bukti T-4.d**), yang pada intinya tetap bersikeras meminta Tergugat untuk segera menyetorkan modal kepada Penggugat I sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).

31. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam Gugatannya, Para Penggugat berdalih telah mengalami kerugian atas tindakan Tergugat yang tidak melakukan penyetoran sahamnya sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) (*quod non*) (vide poin 13 – 14, halaman 9 Gugatan), namun bukannya merinci kerugian yang didalikhkannya tersebut, Para Penggugat dalam petitumnya justru menuntut agar Tergugat mengembalikan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) lembar saham yang dimiliki Tergugat secara sah kepada Penggugat I yang mana berdasarkan Kesepakatan Bersama juga seharusnya dibeli oleh Penggugat II dari Tergugat dengan nilai USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu US dolar) atau setara dengan Rp33.750.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Jika Para Penggugat memang sungguh-sungguh mengalami kerugian, maka secara logis Para Penggugat seharusnya menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajiban setoran sahamnya berdasarkan Akta No. 14/2017—yang mana merupakan kewajiban dari Penggugat II.

32. Tindakan Para Penggugat yang justru menuntut Tergugat mengembalikan saham yang telah mereka ketahui dimiliki oleh Tergugat secara sah dan penuh, serta akan dibeli oleh Penggugat II dengan nilai USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu US dolar) atau setara dengan Rp33.750.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus



lima puluh juta rupiah) berdasarkan Kesepakatan Bersama, patut diduga merupakan suatu itikad buruk terhadap Tergugat—yang faktanya secara historis merupakan pendiri atau pemrakarsa dari Penggugat I, serta telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit sehubungan dengan kelangsungan kegiatan usaha dari Penggugat I (sebagaimana dirinci di Lampiran I)—untuk memberikan gambaran seolah-olah Tergugat tidak memberikan kontribusi apapun kepada Penggugat I.

33. Di sisi lain, bukannya memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama, Penggugat II yang bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat dan menuntut Tergugat agar mengembalikan saham 19% yang dimiliki Tergugat secara sah dan penuh, juga patut diduga merupakan suatu itikad buruk dari Penggugat II untuk menyangkal dan menghindari kewajiban yang Penggugat II telah diakui sendiri secara tertulis kepada Tergugat di dalam Kesepakatan Bersama untuk melakukan pembayaran atas saham 19% milik Tergugat di dalam Penggugat I sebesar USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu US dolar) atau setara dengan Rp33.750.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
34. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka terdapat indikasi bahwa Penggugat II patut diduga dengan itikad buruk mengajukan Gugatan a quo bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk menyangkal dan menghindari kewajiban Penggugat II terhadap Tergugat sehubungan dengan seluruh pemberian-pemberian dana yang telah diberikan Tergugat, serta untuk memberikan gambaran seolah-olah Tergugat tidak memberikan kontribusi apapun kepada Penggugat I.

#### IV. PETITUM

**BERDASARKAN URAIAN FAKTA DAN KETENTUAN HUKUM DI ATAS,**  
Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 Agustus 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P – 01 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Dermozone Pratama Indonesia” Nomor : 03 Tanggal 02 Nopember 2016 Yang Dibuat Di Hadapan Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris Di Jakarta Pusat (“ Akta No. 03 / 02 Nopember 2016”)(sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 02 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049290.AH.01.01.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Dermozone Pratama Indonesia tertanggal 04 November 2016 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 03 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049290.AH.01.01. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT



- Dermozone Pratama Indonesia Bertanggal 04 November 2016 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 04 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Nomor : 14 Tanggal 09 Februari 2017 Yang Dibuat Di Hadapan Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris Di Jakarta Pusat (“Akta No. 14 / 09 Februari 2017”) (sesuai dengan asli);
  5. Bukti P – 05 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004255.AH.01.02. Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dermozone Pratama Indonesia Bertanggal 20 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
  6. Bukti P – 06 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004255.AH.01.02. Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dermozone Pratama Indonesia Bertanggal 20 Februari 2017 (sesuai dengan asli);
  7. Bukti P – 07 : Surat Nomor : DPI/DIR/XII-17/083 Bertanggal 12 Desember 2017 Perihal Setoran Modal (copy dari copy);
  8. Bukti P – 08 : Surat Nomor : 034/H&K/aam/II/2018 Bertanggal 14februari 2017 Perihal Pemberitahuan Setoran Modal PT Dermozone Pratama Indonesia (copy dari copy);
  9. Bukti P – 09 : Surat Nomor : 050/H&K/vp/II/2018 Bertanggal 22 Februari 2017 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Ibu Tertanggal 15 Februari 201810.(copy dari copy);
  10. Bukti P – 10 : Surat Achmad Kiki Said, Sarjana Hukum, Notaris Di Jakarta Bertanggal 19 September 2018 (sesuai dengan asli);
  11. Bukti P - 11 : Surat Kolektif Saham No. 0001(sesuai dengan asli);
  12. Bukti P – 12 : Surat Kolektif Saham No. 0002 (sesuai dengan asli);
  13. Bukti P – 13 : Surat Kolektif Saham No. 0004 (sesuai dengan asli);
  14. Bukti P – 14 : Kesepakatan Bersama Tanggal 10 Oktober 2017 Yang Dibuat Oleh Dan Antara Penggugat II Dan Tergugat (sesuai dengan asli);



15. Bukti P – 15 : Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri Bertanggal 3 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 16 : Laporan Keuangan PT Dermozone Pratama Indonesia 30 November 2017 Dan Desember 201(sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya/sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1.a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dermozone Pratama Indonesia Nomor 3 tertanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kiki Said, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian Penggugat I”) (copy dari copy);
2. Bukti T-1.b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049290.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Dermozone Pratama Indonesia (copy dari copy);
3. Bukti T-2.a : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 14 tertanggal 9 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Kiki Said, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 14/2017”) (copy dari copy);
4. Bukti T-2.b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004255.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dermozone Pratama Indonesiatertanggal 20 Februari 2017 (“SK Kumham 20 Februari 2017”) (copy dari copy);
5. Bukti P-2c : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dermazone Pratama Indonesia No. 943 tertanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Recky Francky Limpele, SH Notaris di Jakarta Pusat (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-2.d : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013412.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan





- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dermozone Pratama Indonesia tertanggal 20 Juni 2017 ("SK Kumham 20 Juni 2017") (copy dari copy);
7. Bukti T-2.e : Print Out Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas,;
8. Bukti T-3.a : Surat Pengakuan Hutang oleh Penggugat II tertanggal 23 Juni 2017 ("Surat Pengakuan Hutang") (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-3.b : Kesepakatan Bersama antara Penggugat II dan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2017 ("Kesepakatan Bersama") (copy dari copy);
10. Bukti T-3.c : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat II No. ref.: 049/WKL/ISK-FF/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-4.a : Surat No.: DPI/DIR/XII-17/083 perihal: Setoran Modal tertanggal 12 Desember 2017 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-4.b : Surat No.: 034/H&K/aam/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018, perihal: Pemberitahuan Setoran Modal PT Dermozone Pratama Indonesia ("Perseroan") (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-4.c : Surat tertanggal 15 Februari 2018 (copy dari copy);
14. Bukti T-4.d : Surat No.: 050/H&K/vp/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018, perihal: Tanggapan terhadap Surat Ibu Tertanggal 15 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-6.a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat I Nomor 12 tertanggal 16 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, S.H. (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-6.a.(i) : Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0135494 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0135496 tertanggal 5 April 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan



- Penggugat I berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 16 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, S.H. (Print Out)
17. Bukti T-6.b : Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat I Nomor 07 tertanggal 19 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, S.H.(sesuai dengan asli);
18. Bukti T-6.b.(i) : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: AHU-0011038.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penggugat I berdasarkan Akta No. 7 tertanggal 19 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, S.H. (Print Out);
19. Bukti T-6.C : M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2016, halaman 112, 113 dan 439 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-6.d : Putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/Pdt/2012 tertanggal 29 November 2012 dalam perkara antara Aldegonda Pangemanan melawan Aksel Thenderan, dkk.(Print Out);
21. Bukti T-6.e : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt/2011 tertanggal 31 Mei 2012 dalam perkara antara PT Wahyu Tata Wahana melawan Yusuf Samsudin Djaja, dkk.(Print Out);
22. Bukti T-7.a : M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2016, halaman 58 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-7.b : Putusan Mahkamah Agung No.: 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 dalam perkara antara Ngadiman Somokartono melawan Ny. Ngadiyem Wirosumarto (Print Out);



24. Bukti T-7.c : Putusan Mahkamah Agung No.: 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 antara Suryadi, dkk., melawan Abdullah bin H. Biun, dkk., dan Neman bin Warih serta Rochim bin Jiran (Print Out);
25. Bukti T-7.d : Putusan Mahkamah Agung No.: 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 dalam perkara antara Bachid Marzuk melawan Ahmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri (Print Out);
26. Bukti T-7.e : Putusan Mahkamah Agung No.: 586 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Mei 2001 dalam perkara antara Yayasan Harapan Kita, dkk., melawan Liman Bratadjaja (Print Out);
27. Bukti T-8.a : Surat dari Penggugat II kepada Tergugat tertanggal 23 Februari 2018 Perihal: *"Penawaran untuk Melakukan Pengembalian Sebagian Investasi (sesuai dengan asli);*
28. Bukti T-8.b : Laman *website* Penggugat I, pada bagian "Tentang Kami", dengan URL: <https://www.dermozone.com/id/about> (print Out);
29. Bukti T-9.a : Putusan Mahkamah Agung No.: 2438 K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 dalam perkara antara La Terrang dan La Beddu melawan Haji Muh. Nur, dkk.(Print Out);
30. Bukti T-9.b : Putusan Mahkamah Agung Reg No.: 400 K/Pdt/1094 tertanggal 11 Juni 1985 dalam perkara antara Ali Santoso melawan Slamet Widodo (Print Out);

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 22 Nopember 2018 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Gugatan Penggugat cacat hukum karena pihak yang dilibatkan dalam gugatan tidak lengkap;
2. Gugatan tidak disusun secara jelas dan berisi tuntutan yang tidak sejalan dengan isi gugatan sehingga menjadi gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang pertama mengenai kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh pemegang saham dari Penggugat I sebagaimana Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat I Nomor 7 tertanggal 19 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Hizmelia, S.H. serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat I Nomor 12 tertanggal 16 Maret 2018 dengan susunan pemegang saham Penggugat I sebagai berikut:

1. Penggugat II dengan jumlah kepemilikan 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu) lembar saham atau setara dengan 11 % (sebelas persen);
2. Tergugat dengan jumlah kepemilikan 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) lembar saham, atau setara dengan 11 % (sebelas persen);
3. Penggugat IV dengan jumlah kepemilikan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) lembar saham, atau setara dengan 20 % (dua puluh persen);
4. Penggugat III dengan jumlah kepemilikan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham, atau setara dengan 15 % (lima belas persen);
5. Rossana Halim dengan jumlah kepemilikan 900.000 (sembilan ratus ribu) lembar saham, atau setara dengan 10 % (sepuluh persen);
6. Ferry Sudjono dengan jumlah kepemilikan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham, atau setara dengan 15 % (lima belas persen);
7. Keneth Ngien Hong dengan jumlah kepemilikan 900.000 (sembilan ratus ribu) lembar saham, atau setara dengan 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa dalam dalil Para Penggugat mengemukakan bahwa sebagai para pemegang saham Penggugat I mengalami kerugian karena tidak bisa memperbesar deviden yang diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya mengalami kerugian karena tidak dapat memperbesar deviden dari Penggugat I maka apabila menyangkut deviden



dari Penggugat I seharusnya yang mengalami kerugian adalah seluruh pemegang saham dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-6b yang diajukan dimuka persidangan merupakan akta terakhir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Dermozone Pratama Indonesia (Akta Nomor 07 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dihadapan Hizmelina, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dermazone Pratama Indonesia tanggal 18 Mei 2018 (vide bukti T.6.b.(i) terbukti bahwa para pemegang saham Penggugat I tidak saja para pihak dalam perkara a quo namun terdapat pemegang saham Penggugat I yaitu Rosanna Halim, Ferry Sudjono dan Kenneth LO yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan para pamegang saham Penggugat I seluruhnya, maka gugatan yang demikian kurang pihak sehingga dengan demikian tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, oleh karena itu materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu materi eksepsi dikabulkan, maka materi eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara dalam perkara a quo, karena dalam pertimbangan tentang eksepsi telah dikabulkan dan dinyatakan gugatan Para Pengugat kurang pihak, maka terhadap gugatan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,-(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Krisnugroho.S.P, S.H., M.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 3 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hesti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisnugroho S.P, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Febrianti, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- PNBPN.....	Rp. 10.000,-
- Panggilan .....	Rp. 400.000,-
-----+	
Jumlah .....	Rp. 526.000,-